

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya, yaitu, *smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*¹

Perkembangan peredaran narkoba khususnya obat bius di beberapa negara bahkan telah mencapai titik nadir. Gerard Wyrsh pada 1990 mengungkapkan bahwa pencucian uang yang berasal dari bisnis narkoba di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 100 sampai dengan 300 milyar dollar pertahunnya. Sedangkan di Eropa berkisar antara 300 sampai 500 milyar dollar pertahunnya, suatu angka yang fantastis. FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) dalam annual report tahun 1995-1996 memperkirakan bahwa dari 600 milyar sampai satu trilyun dollar uang yang dicuci pertahunnya, sebagian besar berasal dari bisnis haram perdagangan gelap narkoba. Perkiraan jumlah di atas setiap tahun mengalami peningkatan sehingga dikenal istilah *narco dollar*, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan internasional (*international crime*) dan persoalan seluruh negara².

Maka mengenai peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan ini menjadi tanggung jawab semua bangsa di dunia, yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkoba. Sehingga ketentuan baru dalam konvensi peserikatan

¹ Sudarto, S.H, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, tahun 1986, hal 105.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, tahun 2003,. hal 2

bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diartififikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika yang baru di harapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran gelap peredaran narkotika.³

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.³ Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi.

Untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mengatur:

- a. Cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan (Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997).
- b. Mencegah dan menanggulangi bahaya.bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika (Pasal 46 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997).
- c. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika (Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 dan Pasal 48 - 50 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997).

³ Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- d. Pembinaan, pengawasan dan pemusnahan (Pasal 45, 50, 53 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 dan Pasal 52, 55, 60 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.
- e. Peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana (Pasal 54, 55-58, 59-72 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 dan Pasal 57-59, 63-69, 78-100 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur ketentuan pidana. Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan. ⁴

Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberlakukan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:⁵

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.

⁴ Lihat Pasal 68 UU No. 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*.

⁵ Rena Yulia, *Viktimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, tahun 2005, hal 53-54

- b. *Provocative Victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially Weak Victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self Victimized Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Dalam BAB IV pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Narkoba menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain dalam BAB XI pasal 64 ayat (1) dan pasal 70-72 Undang-Undang Narkoba mengatur mengenai pencegahan peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkoba

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran narkoba tersebut.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1977 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cukup berat, di samping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda bahkan hukuman mati, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama meghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya.⁶

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.⁷

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Juga otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama⁸

⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tahun 2004, hal 8

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, tahun 2004, hal. 93.

⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, tahun 2007, hal 45

Putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama. Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya direktiva/campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara.⁹

Begitu penting dan berbahayanya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika menarik minat penulis untuk meneliti lebih jauh yang dituangkan dalam judul **“Rekontruksi Sanksi Pidana Terhadap Perantara Perdagangan Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan “.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Benarkah sanksi pidana terhadap perantara perdagangan narkotika saat ini belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan kelemahan sanksi pidana terhadap perantara perdagangan narkotika saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi saksi pidana terhadap perantara perdagangan narkotika berbasis nilai keadilan?

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, tahun 2007, hal. 75.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis benarkah sanksi pidana terhadap perantara perdagangan narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan kelemahan sanksi pidana terhadap perantara perdagangan narkoba saat ini.
3. Untuk menganalisis Rekonstruksi sanksi pidana terhadap perantara perdagangan narkoba berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis

Penelitian ini akan menambah wawasan ilmu hukum tentang sanksi pidana terhadap tindak pelaku perdagangan narkoba. Dan dapat merekonstruksinya sesuai dengan pandangan pandangan segi teoritis.

2. Dari segi praktis

Penelitian ini dapat menambah masukan dan wacana kepada masyarakat luas yang berhubungan dengan tindak pidana penyalagunaan dan perdagangan narkoba sehingga masyarakat dapat menghindari hal hal yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi (penerapan) adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk

memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.

Kata penerapan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan¹⁰

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya¹¹

Berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan

¹⁰ Muhamad Albar, *Pengertian Implementasi menurut Para Ahli (Online)*, <http://www.jualbeliforum.com/pendidikan/215357.html>, access tanggal 2 maret 2016

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi* Priss, Jakarta, tahun 2006, hlm.3

¹² Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, tahun 1988, hal 32

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹³

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis

a. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai „toerekenbaarheid“, „criminal responsibility“, „criminal liability“. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau

¹³ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press. tahun 1983. hlm. 35

kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana¹⁴

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh¹⁵ menyatakan bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang

¹⁴ Roeslan Saleh.. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta.Ghalia Indonesia. Tahun 1982. hlm. 75

¹⁵ *Ibid*, hlm. 10

melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat¹⁶

Dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana kan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus lebih jelas terlebih dahulu

¹⁶ *Ibid*, hal. 75

siapa yang dipertanggungjawabkan.¹⁷ Konsep responsibility atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan repretif (penindakan).

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakantindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari perbuatan yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum, selain unsur yang dapat dalam pertanggungjawaban pidana yang menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak adalah kesalahan. Seorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur kesalahan. Adapun unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggungjawab
3. Dengan sengaja atau alpa
4. Tidak ada alasan pemaaf

Kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh dua faktor, yang pertama faktor akal, yaitu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

¹⁷ Roeslan saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, tahun 1983, hlm.75

¹⁸ Ibid, hlm. 11

Seorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila memenuhi 3 (tiga) syarat, 4 yaitu
.¹⁹

1. Dapat menginsyafi makna dari pada perbuatan;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

b. Tinjauan tentang Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "narcotics" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu: Papaver Somniferum (Candu), Erythroxylon coca (kokain), dan cannabis sativa (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apaapa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.²⁰

Narkotika berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²¹

Istilah "narkoba" muncul sekitar tahun 1998, karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk dalam golongan narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang. Oleh sebab itu untuk memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebut istilah yang tergolong panjang, maka kata-kata

¹⁹ *Ibid*, hlm.75

²⁰ Andi hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, tahun 1994, hal, 11.

²¹ *Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

“narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang” disingkat menjadi narkoba. Makin lama istilah tersebut makin sering terdengar di telinga dan disebut-sebut orang. Namun demikian sekalipun sudah banyak orang mengenal istilah narkoba, belum semua orang mengerti yang namanya narkoba itu apa saja, karena barang-barang yang termasuk dalam narkoba itu banyak macamnya dan merupakan barang yang terlarang di masyarakat.

Narkoba sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat telarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA, yang merupakan kepanjangan dari narkotika, al-khohol, psikotropika dan zat adiktif. Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.²²

Narkoba merupakan barang terlarang di masyarakat, tidak mungkin diedarkan secara terang-terangan. Mereka biasanya berdagang secara sembunyi-sembunyi, penjual berusaha menjual barang kepada yang mereka kenal betul atau konsumen yang mereka anggap aman. Mereka menyadari betul akan resiko apabila tertangkap oleh petugas maupun sampai dipergoki masyarakat sehingga dilaporkan pada petugas, karena ancaman hukuman narkoba sangat tinggi bahkan ada yang sampai pada hukuman mati.

Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “*narkotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:²³

- a. Membius (menurunkan kesadaran);
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/ aktivitas);
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence);
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

²² Kharisudin, INABAH, Surabaya: Bina Ilmu, tahun 2005, hal 147.

²³ Masruhi sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hlm.13

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.²⁴

Penyalahguna narkoba menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau Melawan Hukum. Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menggunakan Narkoba baik golongan I dan golongan II berupa tanaman atau bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.²⁵

Penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan suatu tindak pidana yang mempunyai konsekuensi hukum, dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkoba dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan undang-undang secara khusus, yaitu Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang termasuk katagori narkoba adalah morfin, heroin, kokain, ganja, sabu-sabu, dan sejenisnya. Dalam penulisan Disertasi ini teori yang digunakan berupa teori utama (*Grand Theory*), Teori Pendukung (*Midle Theory*) dan Teori Aplikasi (*Aplication Theory*).

1. Grand Teori : Teori Keadilan

1.1.1. Teori keadilan

Keadilan²⁶ menjadi bahan perbincangan yang tidak kunjung usai, persoalan keadilan merupakan masalah manusia yang sesungguhnya janji utama dari negara

²⁴ Oemar Seno, Hukum-Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga, tahun 1984, hal 124.

²⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba

²⁶ Kata adil dalam bahasa Indonesia yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan., www.inset.org/djoko/paramadina., Di akses pada tanggal 21desember 2016.

hukum adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia menganut sistem negara hukum yang diharapkan lebih memprioritaskan keadilan bagi rakyat. Namun, hingga saat ini persoalan keadilan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Persoalan utama adalah bentuk keadilan tidak sesuai dengan pemahaman atau penilaian tentang keadilan itu sendiri.

Keadilan merupakan tujuan hidup manusia, tanpa terkecuali mereka yang menganut agama tertentu, bahkan di orang yang tidak beragama pun mengharapkan keadilan yang sesungguhnya. Di seluruh negara manapun sedang menghadapi persoalan yang sama, yaitu keadilan sosial.

A. Keadilan dalam arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang berisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu :

- a) Jika kondisi baik diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui ;
- b) Kondisi baik diketahui dari sesuatu yang berbeda dalam kondisi baik.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawfull, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair.

Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan perbuatan hukum oleh legeslatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain, adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebahagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

B. Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu ;

- a) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara yang lebih dan yang kurang (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proposi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proposi.
- b) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi. Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing – masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Menurut Jhon Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan

ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial – ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip – prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Betham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur prinsip – prinsip utilitarisme, orang – orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari pada apa yang dianggap normal oleh masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling

tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang – orang kecil. Kedua,

ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang.

Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut Jhon Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdemensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang

paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik *reciprocal benefits* bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²⁷

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal (3) UUD Tahun 1945 salah satunya adalah negara Indonesia ialah negara hukum. Asas ini mengikat para pejabat negara dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Tindakan yang sewenang-wenang tanpa mengindahkan hukum yang ada, tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga. Hukum yang berlaku hendaknya dibuat sedemikian rupa sesuai dengan rasa keadilan dan rasa hukum masyarakat. Dalam perkembangannya negara hukum memiliki unsur-unsur yang dikemukakan oleh Julius Stahl, antara lain sebagai berikut:

Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;

- a. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif.
- e. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- f. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara

²⁷ Jhon Rawls, *A Theory of justice*, Oxford University Press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, halaman 27.

Selain itu, konsep negara hukum (*rule of law*) juga disampaikan oleh A V Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum anglo saxon. Dicey mengemukakan *unsur-unsur the rule of law* sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum(*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Sebagai bangsa merdeka dan berdaulat, perencanaan dan penetapan konsep mengenai sistem pengelolaan kehidupan berbangsa diserahkan sepenuhnya kepada sebuah bangsa sesuai dengan cita-cita untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Secara teoritis bahwa semua bangsa menuangkan pokok-pokok pandangan, pendirian, prinsip konseptual, mengenai pengelolaan kehidupannya didalam konstitusi, baik tertulis (*written constitution*) maupun tidak tertulis (*unwritten constitution*). Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis umumnya mengemukakan latar belakang hasrat bernegara, landasan filosofi kenegaraan, tujuan negara, struktur organisasi dan mekanisme pemerintahan negara yang diinginkan oleh bangsa yang mendirikan dan mempertahankan negara itu.

Tipe negara hukum ini sering juga disebut negara hukum dalam arti yang luas atau disebut pula negara hukum modern. Negara dalam pengertian ini bukan saja menjaga keamanan semata-mata tetapi secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pengertian negara hukum dalam arti material atau luas sangat erat hubungannya dengan pengertian negara kesejahteraan atau *welfare state*.


Negara Indonesia sebagai negara hukum atau *rechtsstaat* yang mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat, dalam pengertian *welfare state* tidak hanya mengutamakan kesejahteraan rakyat tetapi juga membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam negara hukum modern tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*sociale gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Sebagai negara berdasar atas hukum, negara Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Selain itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Upaya memajukan kesejahteraan umum yang membuat negara Indonesia terkategori sebagai negara hukum modern (*moderne rechtsstaat*) ataupun bercorak *welfare state* (*welvaarstaat; wohlfahrtsstaat*) ditujukan untuk merealisasikan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Sehubungan dengan hal tersebut, terkadang makna bahwa negara atau pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Teori *good government* merupakan prinsip *good government* (*clean*) asas-asas umum pemerintahan yang baik. Philipus M. Hadjon, menyatakan pendekatan dalam hukum administrasi ada tiga pendekatan, yaitu : pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah, pendekatan hak asasi (*right based approach*), dan pendekatan fungsionaris. Asas-asas umum pemerintahan yang baik hakikat merupakan merupakan norma pemerintahan (*bestruusnormen, bevoegdheidsnormen*) adalah jenis meta norma (berbeda dengan norma kelakuan), dan norma hukum publik. Selanjutnya asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan hukum tidak tertulis adalah hasil *rechtsvinding*, tidak identik dengan hukum adat, dan dalam perkembangan (seperti di Belanda) bisa saja beralih menjadi hukum tertulis. Kemudian asas-asas umum pemerintahan yang baik berbeda dengan asas-asas umum adalah asas-asas umum pemerintahan yang sebagai norma pemerintahan, dan perbedaan antara asas-asas

umum pemerintahan yang baik dengan asas-asas umum sama perbedaan antara norma dan asas umum. Sedangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktek adalah bisa dari praktek pemerintahan dan bisa dari praktek pengadilan (yurisprudensi).

Birokrasi merupakan salah satu sandi kekuasaan rasional dari suatu negara modern. Akan tetapi, menurut Amrah Muslimin, harus dijaga agar asas segalanya jangan tergantung pada pegawai negeri. Karena yang berada ditangan pemerintah diselenggarakan dengan hati-hati dengan menaati sejumlah asas.

Asas-asas pemerintah yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sebagai berikut:

- 
- a. Asas kepastian hukum
 - b. Asas keseimbangan
 - c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan pangreh
 - d. Asas bertindak cermat
 - e. Asas motivasi untuk setiap keputusan
 - f. Asas jangan mencampur adukkan kewenangan
 - g. Asas permainan yang layak
 - h. Asas keadilan atau kewajaran
 - i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar
 - j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal
 - k. Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup
 - l. Asas kebijaksanaan
 - m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) menghendaki penghormatan terhadap hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Keputusan badan atau pejabat administrasi negara dalam hal ini haruslah memenuhi syarat materil (syarat kewenangan bertindak) dan syarat formal

(syarat yang berkaitan dengan bentuk keputusan). Tanpa alasan-alasan yang betul-betul dapat dibenarkanb antara lain karena perubahan-perubahan yang mendalam dengan berjalannya waktu, seorang administrator tidak boleh sekehendak hati mencabut dan mengubah suatu penetapan. Faktor itikad baik (*te goeder trouw/de eisen van verkeerstrouw*) menghendaki stabilitas hukum, yang memberikan ketrentaman kerja bagi yang bersangkutan untuk membina atau membangun dengan tidak perlu khawatir akan terhambat ditengah jalan dengan menimbulkan tindakan-tindakan yang mubazir yang telah banyak memakan biaya.

Asas keseimbangan (*evenwichtigheid*) menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Hukuman yang dijatuhkan tidak berlebihan sehingga menjadi tidak seimbang dengan kesalahan. Dengan asas ini antara lain dikehendaki bahwa kepentingan yang dipertimbangkan dalam suatu penetapan atau keadaan yang tidak sempurna yang hendak diperbaiki, sedemikian rupa, sehingga tindakan pemerintah yang di ambil menunjukkan adanya keseimbangan. Umpamanya, dalam undang-undang tentang kepegawaian tercantum ketentuan, bahwa antara hukuman jabatan dan kesalahan/pelanggaran seorang pegawai harus ada keseimbangan.

Dalam asas ini dipahami pula, bahwa dalam keadaan yang diliputi hal yang sama, hendaknya diberikan perlakuan yang sama. Hal ini tidak menutupi kemungkinan, bahwa dua orang administrator didalam ruang lingkup wilayah berlainan dalam hal yang serupa, dapat mengambil keputusan yang tidak sama, karena ada perbedaan dalam gradasi atau corak, wilayah masing-masing, juga perbedaan keputusan dapat disebabkan oleh perubahan dalam faktor tertentu karena waktu, atau karena faktor keterlambatan dalam memasukkan suatu permohonan dari beberapa peminat dalam hal ada keterbatasan bagi pemerintah mengeluarkan sejenis penetapan. Pelayanan dilakukan menurut urutan waktu.

Dapat juga dimaksudkan dalam asas keseimbangan ini bahwa beban yang harus dipikul oleh seseorang yang tersangkut dalam suatu penetapan untuk kepentingan umum, tidak dipikul oleh seorang saja, akan tetapi dipikul oleh umum. Umpamanya, kerugian yang ditimbulkan oleh tembakan polisi pada seorang penjahat ulung, karena peluru menasar dan merusak berat rumah seorang penduduk yang tidak bersalah, dapat diganti dengan uang dari kas pemerintah.

Asas kesamaan dalam mengambil keputusan pangrih menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama. Asas ini tidak bermaksud untuk menyelesaikan kasus yang sama secara sama rata, melainkan tetap menghargai penyelesaian kasus secara kasuistik, namun janganlah sampai mengambil keputusan yang sifatnya saling bertentangan untuk kasus sejenis.

Asas bertindak cermat (*zorgvuldigheid*) menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Apabila pemerintah lalai melakukan tugasnya dan ternyata kemudian menimbulkan kerugian bagi masyarakat maka pemerintah dapat di gugat untuk mengganti kerugian.

Asas ini juga menghendaki agar dalam tiap-tiap penetapan telah dipertimbangkan semasak-masaknya dan secara seksama kepentingan-kepentingan yang tersangkut, agar tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan faham, yang menjadi dan landasan dari penetapan, yang dapat menggoyahkan kekuatan hukum dari penetapan itu sendiri. Terlebih-lebih lagi dalam penetapan-penetapan mengenai penguasaan dan pengelolaan dari benda-benda bergerak kepunyaan atau untuk pihak ketiga.

Asas motivasi untuk setiap keputusan menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat pemerintah itu bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup yang sifatnya benar, adil dan jelas, sehingga bila orang tidak menerimanya dapat memilih kontra argumen yang tepat untuk naik banding guna memperoleh keadilan.

Asas jangan mencampur adukkan kewenangan menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atas kekuasaan diluar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu (*detournement de pouvoir*).

Asas permainan yang layak menghendaki agar pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran. Asas ini sangat menghargai eksistensi instansi peradilan yang dapat memberikan putusan yang adil kepada masyarakat baik melalui *administratiefberoef* (instansi pemerintahan yang bersangkutan yang lebih tinggi) maupun melalui badan-badan peradilan (diluar instansi)

Asas keadilan atau kewajaran menghendaki agar dalam menentukan tindakan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak layak. Kesewenang-wenangan atau ketidaklayakan dalam bertindak dapat mengakibatkan dibatalkannya keputusan yang berkaitan dengan keputusannya itu.

Asas menanggapi pengharapan yang wajar menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan. Jika seseorang menggunakan fasilitas-fasilitas miliknya sendiri untuk kepentingan dinas maka wajar kalau dia berpengharapan untuk memperoleh kompensasi. Dalam asas termasuk juga asas mempertimbangkan harapan-harapan yang wajar (*principle of raised expectation*). Sebagai umpama diberikan, apabila seseorang pegawai negeri menerima kelebihan gaji berdasarkan kesalahan perhitungan dari pembuat surat keputusan, dan hal ini telah berjalan beberapa bulan, asas mempertimbangkan harapan yang wajar tidak membenarkan pembayaran kembali kelebihan gaji yang telah diterima. (*justice/iustitia/gerechtigheid/rechtsvaardigheid*) dalam suatu penetapan. Umpama

lain, apabila seseorang telah dipekerjakan sebagai magang, ia boleh mengharapkan bahwa jika ada lowongan, ia akan diangkat pertama. Pengangkutan seorang lain, dengan mengesampingkan magang dimaksud, untuk lowongan terbuka, bertentangan dengan asas pemenuhan harapan yang wajar.

Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang terkena keputusan harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi.

Asas perlindungan atas pandangan (dalam cara hidup) menghendaki agar setiap pegawai diberi kebebasan hak untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan (cara hidup yang dianutnya). Di Indonesia perlindungan terhadap pandangan atau cara hidup harus disesuaikan dengan kerangka nilai-nilai moral yang sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa.

Asas kebijaksanaan menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu intruksi. Disamping melaksanakan peraturan undang-undangan yang telah ada, pemerintah dapat juga melakukan tindakan positif atau kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum. Kebijaksanaan pemerintah itu harus mendapatkan dukungan dari bawah (warga negara).

Asas penyelenggaraan kepentingan umum menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

2. Middle Teori : Teori Tujuan Hukum

2.1. Tujuan hukum

2.1.1. Teori kepastian hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Keempat. Pengakuan sebagai negara yang berdasarkan atas hukum mengandung pengertian bahwa hukum merupakan suatu pedoman dan ukuran tertinggi dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara di Indonesia.

Prinsip bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum, maka negara menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Tujuan hukum bukan hanya keadilan namun juga untuk kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemenuhan keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan belum cukup memadai, hal ini karena masih memerlukan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan.²⁸

Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung

²⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, tahun 1998, hlm. 136.

pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.²⁹

Ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Dengan kata lain bahwa “kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian”.³⁰

2.1.2. Teori kemanfaatan hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah ‘*bagaimana hukum itu seharusnya*’ (what the law ought to be) melainkan ‘*apa hukumnya*’ (what is the law) .

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan

²⁹ Maria S.W. Sumardjono, *Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, Makalah disampaikan dalam *Seminar Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan, Dampak dan Peluang Bagi Bisnis Properti dan Perbankan*, Jakarta 6 Agustus 1997, hlm 1.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, tahun 2007, hlm 85.

prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Di dalam tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan "kemanfaatan" kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi "kemanfaatan" dalam kehidupan di dunia dan di akherat. Tujuan mewujudkan "kemanfaatan" ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an:

- a. Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarangi).
- b. La darara wala dirar (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan).
- c. Ad-Darar yuzal (bahaya harus dihilangkan).

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si 'raja suka', dan serentak mengekang si 'raja duka'. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.

Hukum bertujuan untuk "*the greatest happiness of the greatest number*". Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:

- a. To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup).
- b. To provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
- c. To provide security (untuk memberikan perlindungan).
- d. To attain equility (untuk mencapai persamaan).

John Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain; "*Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*".

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral.

Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau *tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.*

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.

Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah

tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³²

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

³¹ Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74.

³² Philipus M. Hadjon. Loc Cit. hlm. 25

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

³³ CST Kansil. Loc Cit. hlm. 102

³⁴ Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

³⁵ Muchsin. Op Cit. hlm. 14

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

³⁶ Ibid. hlm. 20

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁷

3. Apliant Teori : Teori Hukum Progresif

Hukum progresif lahir karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Ada berbagai pergulatan pemikiran, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui “jalan buntu”.

Salah satu gagasan pemikiran yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif tersebut. Pemikir penting yang berada di belakang gagasan tersebut, adalah Profesor Satjipto Rahardjo, guru besar Emiritus Sosiologi Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang. Di kalangan kolega dan mahasiswanya, ia dikenal dan dipanggil dengan Prof. Tjip.

Keadaan hukum Indonesia yang carut-marut, seperti menjadi cambuk bagi lahirnya gagasan hukum progresif tersebut. Proses ini tidak berlangsung dalam waktu singkat. Pergulatan gagasan dan pemikiran ini sudah berlangsung lama, makanya energi yang dilahirkan demikian menggumpal hingga mencapai puncak gagasan hukum progresif ini pada tahun 2002.

Hukum progresif tidak muncul sekonyong-konyong, namun mempunyai anteseden. Adalah kepribadian Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum Indonesia pada Orde Baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum.

³⁷ Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 30

Pikiran progresif sarat dengan keinginan dan harapan. Ada satu hal yang penting, bahwa lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, berkaitan dengan upaya mengkritisi realitas pemahaman hukum yang sangat positivistik.

Memahami istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut:

Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.

1. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat disegala lapisan.
2. Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekadent dan korup. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.
3. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma “hukum untuk manusia” membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.³⁸

3.1. Perkembangan Hukum Progresif

Bila merujuk ke belakang, maka dapat diketahui bahwa gagasan hukum progresif (2002) muncul disebabkan oleh kegalauan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Prof. Tjip, sebagai pencetus dan yang mengembangkan gagasan ini, melihat lebarnya kesenjangan antara kenyataan dan realitas. Ada harapan besar untuk hukum sebagai juru penolong ketika kekuasaan Presiden Soeharto runtuh, sampai-sampai dianggap supremasi hukum sebagai *panacea*, obat mujarab bagi semua persoalan. Sedangkan prestasi tidak memuaskan (Satjipto Rahardjo, April 2007).

³⁸ Mahmud Kusuma, *menyelami semangat hukum progresif, terapi paradigma bagi lemahnya hukum indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm 60

Hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya (Satjipto Rahardjo, April 2005). “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.” Dalam satu dekade terakhir, berulang-ulang Prof. Tjip menyebutkan satu hal penting, bahwa “tujuan hukum adalah membahagiakan manusia”. Berulang kali Prof. Tjip mengingatkan bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya (Satjipto Rahardjo 2007, Satjipto Rahardjo 2006, Satjipto Rahardjo 2008).³⁹

Hukum progresif adalah gagasan besar yang lahir dari pergulatan. Tahun 2002 sebenarnya lebih tepat disebut sebagai masa penataan, dari serangkaian tulisan (gagasan) yang sudah lama dilahirkan.⁴⁰

Hukum progresif berangkat dari sebuah maksim bahwa:

*“hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”.*⁴¹

Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi.

Oleh karena itu hukum bukanlah untuk hukum, maka hukum progresif meninggalkan paradigma hukum *rechtsdogmatiek*. Maka hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang sepaham. Diantaranya adalah Nonet dan Selsznick yang berbicara tentang tipe hukum yang responsive, *Legal realism* dan *Freirechtslehre*, *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound juga berbagai paham dengan aliran *Interessenjurisprudenz*, Teori-teori Hukum Alam dan *Critical Legal Studies* (CLS).

3.2. Menuju Paradigma Hukum Progresif

³⁹http://id.acehinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=574:hukum-progresif-di-indonesia&catid=14:politik-hukum-dan-ham&intemid=33

⁴⁰<http://id.acehinstitute.org>..... *ibid*

⁴¹Satjipto Rahardjo “*saatnya mengubah siasat dari supremasi Hukum ke mobilisasi hukum*”

Paradigma berasal dari bahasa Inggris “*paradigm*” berasal dari bahasa Yunani “*paradeigma*” dari suku kata “*para*” yang berate disamping atau disebelah, dan kata “*dekynai*” yang berarti memperlihatkan; model; contoh, dengan demikian “*paradigm*” diartikan sebagai contoh atau pola.

Chalmers menjelaskan beberapa karakteristik paradigma, diantaranya sebagai berikut:

1. Tersusun oleh hukum-hukum dan asumsi-asumsi teoritis yang dinyatakan secara eksplisit.
2. Mencakup cara-cara standar bagi penerapan hukum-hukum tersebut dalam kondisi empiris.
3. Mempunyai teknik-teknik yang bisa dipergunakan guna menjadikan hukum-hukum tersebut dapat dioperasionalkan dalam tataran empiris.
4. Terdiri dari prinsip-prinsip metafisika yang memadu segala karya dan karsa dalam lingkup paradigma yang dimaksud.
5. Mengandung beberapa ketentuan metodologis.⁴²

Pada umumnya paradigma hukum Indonesia saat ini adalah positivisme-legalistik, yang terlalu terpaku pada undang-undang, prosedur, birokratisme dan logika hukum yang kaku. Dalam manifestonya paradigma hukum progresif, sebagaimana Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa:

”Apabila hukum itu bertumpu pada “peraturan dan perilaku”, maka hukum yang progresif lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Dengan demikian faktor serta kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada”.⁴³

Dengan demikian, bahwa komponen hukum yang terdapat dalam paradigma hukum progresif pada intinya terdiri dari dua komponen, yaitu:

- **Peraturan**

Komponen peraturan adalah segala hal yang bersifat mengikat yang fungsinya kurang lebihnya bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan dari masyarakat.

- **Perilaku**

⁴²Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung 2005, dalam Mahmud Kusuma, op cit, hal 164

⁴³Satjipto Rahardjo, 2004: 6, dalam Mahmud Kusuma, menyelami, hlm177

Komponen perilaku dalam paradigma hukum progresif dapat kita lacak pengaruhnya pada aliran Realisme Hukum Amerika. Aliran ini menekankan pendapatnya bahwa hukum adalah generalisasi dari orang-orang yang menjalankan hukum, lebih khusus lagi menunjuk pada profesi hakim.

Syarat-syarat sebuah paradigma sebagaimana yang dikatakan oleh Kuhn di antaranya adalah seperangkat kerangka pikir yang digunakan dalam ilmu, dalam hal ini ilmu hukum, yang digunakan untuk menganalisis masalah yang dihadapinya.

Pengakuan Satjipto Rahardjo sendiri mengenai hukum progresif memanglah belum final, masih dalam masa pembuatan, dan beliau sendiri belum secara tegas mengatakan bahwa hukum progresif adalah sebuah paradigma hukum. Jika kita posisikan paradigma hukum progresif dalam konteks paradigma sebagai “*normal science*”, dalam artian sebagai seperangkat nilai penuntun bagi timbulnya persoalan-persoalan dalam ilmu hukum, maka paradigma hukum progresif bisa dikategorikan ke dalamnya.

Kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan *status quo*. Ini adalah paradigma aksi, bukan peraturan. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan. Manusia masih bisa menolong keadaan buruk yang ditimbulkan oleh sistem yang ada. Di sini semangat memberikan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*) dirasakan amat kuat. Inilah yang menyebabkan munculnya sikap kritis terhadap sistem normatif yang ada.

Progresivisme membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu bisa dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif. Karena itu, bila dunia akademi tak segera berbenah diri, secara berseloroh ia bisa ditunjuk sebagai bagian “mafia status quo” juga.

Friedmann membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum, terkait dengan komponen sistem hukum friedmann, maka terdapat berbagai pilihan paradigma hukum dalam menjalankan sistem hukum, entah itu paradigma hukum legalisme, progresivisme maupun pilihan paradigma hukum lainnya.

Manusia dalam paradigma hukum progresif merupaka “*core*” dari hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “*faktor manusia ini adalah simbol daripada unsur-unsur greget (compassion, empathy, sincerety, edication, commitment, dare dan*

determination)”. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, hukum berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum, beberapa faktor-faktor yang ada dalam diri manusia seperti empati, ketulusan, keberanian inilah yang menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa *“paradigma hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan saja, tetapi ia juga bergerak pada aras non formal.*

Dengan demikian perubahan besar telah terjadi, yaitu pusat hukum tidak lagi berada pada peraturan, namun berada pada manusia. Tidak mengherankan jika kemudian paradigma hukum progresif lebih menekankan pada keadilan hukum yang sifatnya substansial, daripada menekankan keadilan hukum yang sifatnya prosedural.

3.3. Memahami Semangat Hukum Progresif

Sebagaimana kondisi objektif komponen sistem hukum di Indonesia, dalam hal ini menengarai bahwa komponen hukum yang bekerja tidak dalam kondisi prima adalah komponen struktural dan kultural. Untuk menyelami semangat hukum progresif perlu kiranya dilakukan analisis terlebih dahulu kekuatan serta kelemahan hukum progresif.

Ada beberapa kekuatan hukum progresif, yaitu:

1. Ada dalam ranah teoritis, keunggulan paradigma hukum progresif dalam konteks ini adalah melihat hukum secara lebih menyeluruh dan tajam jika dibandingkan dengan paradigma hukum yang lain. Paradigma hukum progresif tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan peraturan saja, namun jauh melampaui peraturan, yaitu memandang hukum pada tataran yang lebih luas sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks.
2. Berada dalam konteks faktisitas hukum serta pilihan nilai yang coba dicapai oleh paradigma hukum progresif. Paradigma hukum progresif memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks, hukum tidak steril dari pengaruh lain seperti misalnya politik.
3. Paradigma hukum progresif berada dalam aspek metodologis. Paradigma hukum progresif menganalisis hukum secara lebih komprehensif dan lebih tajam

dengan menggunakan ilmu bantu lain seperti sosiologi hukum, psikologi, antropologi, sehingga pembacaan terhadap realitas hukum menjadi lebih baik, dan solusi yang ditawarkan pada akhirnya tidak bertumpu pada peraturan *ad hoc*, namun lebih luas dari itu dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti kemanusiaan, sistem sosial, sistem nilai, politik maupun ekonomi.⁴⁴

Membangun sebuah sistem hukum yang sesuai dengan visi budaya bangsa Indonesia memang bukanlah pekerjaan mudah, dan tentu saja tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu tawaran paradigmatic Satjipto Rahardjo guna membangun sistem hukum Indonesia yang berpihak pada kesejahteraan rakyat (*substancial justice*) melalui paradigma hukum progresif bukanlah tanpa tantangan.

Paradigma hukum legalistik yang saat ini menjadi *mainstream* hukum Indonesia, tidak lagi mampu membaca realitas hukum yang kompleks secara optimal, bahkan tertatih-tatih menyelesaikan masalah yang dihadapinya, namun bukan berarti akan mudah bagi paradigma hukum progresif untuk melenggeng menjadi alternative pengganti paradigmatic hukum Indonesia.

Ada jalan yang panjang dan berliku akan ditemui ketika paradigma hukum progresif akan diagendakan sebagai paradigma hukum nasional Indonesia. Sangat mungkin hal ini dilakukan akan mendapat serangan bertubi-tubi dari berbagai pihak, terutama dari pihak-pihak *status quo*.

Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*. Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan didalamnya, lalu bertindak mengatasi. Mempertahankan *status quo* seperti itu makin bersifat jahat saat sekaligus diiringi situasi korup dan dekaden dalam sistem. Praktik-praktikburuk menjadi aman dalam suasana mempertahankan *status quo*.

Kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan *status quo*. Ini adalah paradigma aksi, bukan peraturan. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan.

Progresivisme membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu bisa dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif. Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada

⁴⁴ Mahmud Kusuma, *Menyelami*, hlm 185

rakyat". Singkat kata, ia tak ingin menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.⁴⁵

Dalam Hukum Acara Pidana, pembuktian dalam rangka kebenaran materi, kebenaran yang sejati. Dimana dalam mencari kebenaran sejati itu sangat luas. Dalam KUHAP terdapat 4 (empat) tahap dalam mencari kebenaran sejati, yang meliputi :

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan dipengadilan
4. Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan.

Tahap-tahap tersebut merupakan suatu proses yang saling terkait, antara tahap yang satu dengan yang lain, yang akhirnya bermuara pada tahap pemeriksaan terdakwa dalam persidangan dipengadilan, yang kemudian pada dilirannya adalah tahap mengawasi dan mengamati putusan pengadilan ketika terpidana proses pemasyarakatan. Sehingga secara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase dari hukum acara pidana secara keseluruhan, pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan.

Peranan pembuktian sesungguhnya bukan semata-mata untuk keperluan pengadilan, melainkan dalam kehidupan sehari-hari atau lembaga penelitian juga dijumpai peranan pembuktian. Namun pembuktian untuk pengadilan mempunyai kekhususan dengan cirinya sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan atau hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi atau tidak.

⁴⁵ Prof. Dr. Satjipto rahardjo S.H, Membedah hukum progresif, Buku Kompas, Jakarta 2008, hal 116

2. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain apakah ada korban yang dibahayakan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau alam.
3. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain yang ditentukan berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lain menurut tata cara yang di atur dalam undang-undang.

Sifat khusus pembuktian yang demikian, membawa pertumbuhan hukum pembuktian untuk menetapkan rumus yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian yang terdiri atas:

1. Dasar-dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar.
2. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan hakim untuk mendapatkan gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau yang disebut *bewijsmiddelen*.
3. Penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan atau di sebut *berwijsvoering*.
4. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan atau disebut *berwijskracht*
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan atau disebut *bewijslast*
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim atau disebut *bewijsminimum*

Setiap aliran pembuktian mengajukan teori yang menjadi dasar dalam pembuktian. Teori-teori tersebut adalah :

1. *Conviction in time*

Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata (*conviction in time*), artinya dalam pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani atau sifat bijaksana seorang hakim, maka dapat dijatuhkan putusan.

2. *Conviction raisonee*

Pembuktian menurut keyakinan hakim yang dibatasi dengan alasan menurut logika yang tepat ini dapat juga disebut pembuktian keleluasaan yang bebas untuk memakai alat-alat bukti dengan disertai alasan. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Dasar pembuktian terikat dari alat bukti menurut undang-undang (*positieve wettelijk bewijstheorie*) artinya: jika dalam pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan hakim dapat menjatuhkan putusan.

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*negatieve wittelbewijstheorie*). Teori pembuktian yang didasarkan cara membuktikan pada keyakinan dan alat bukti ini sesungguhnya merupakan pekerjaan yang sulit. Hasil pemeriksaan acara pidana adakannya sukar untuk disimpulkan sehingga sukar pula untuk dalam memperoleh keyakinan hakim, sehingga memerlukan waktu relatif lama untuk mendapatkan pengalaman berlatih untuk menyusun keyakinan dalam setiap putusan. Teori pembuktian negatif ini yang banyak dipergunakan dalam mengadili perkara pidana.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Sesuai dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP telah ditentukan secara terperinci alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar dari pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut maka tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Adapun alat bukti menurut undang-undang sesuai dengan pasal 184 ayat (1)

KUHAP menyatakan alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dengan alat-alat bukti tersebut mengandung maksud dan usaha menyatakan kebenaran pada suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 183 KUHAP untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:

1. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat atau petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian dan saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
2. Atau bisa saja penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan kedua saksi yang paling bersesuaian dan saling menguatkan. Maupun menggabungkan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling penyesuaian.

4. Teori sanksi pidana

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum pidana adalah sanksi pidana bagi sipelaku terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yang mana hal tersebut seringkali dihubungkan kepada keadaan tertentu dari pada mental sipelaku.

Sanksi pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari terjadinya suatu tindak pidana yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawabkan (pidanakan atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tiada penidakan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu.

Thadap orang yang mampu bertanggung jawab atas pembuatannya, tentu orang tersebut harus mempertanggungjawabkan, tetapi orang yang tidak mampu mempertanggungjawab atas perbuatannya karena keadaan tertentu kepada sipelaku masih di adakan berbagai tindakan-tindakan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam hukum pidana konsep *liability* disebut sanksi, merupakan konsep yang sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Sanksi pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan mental tersangka, sanksi pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, sangat tidak adil apabila menjatuhkan pidana sebenarnya orang itu tidak mempunyai kesalahan.

Seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan dan kelakuannya. Didalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu yang dinamakan dengan sanksi pidana. Sanksi pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang, dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan atau perbuatan pidana,

seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab didasarkan kepada keadaan yang pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya

1. Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (dungu, idiot dan sebagainya) dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, *hipnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, menggigau karena demam dengan kata lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya

1. Dapat menginsyafi hakekatnya dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁴⁶

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan tinjauan pustaka.

Secara konsepsional makna istilah kata dari :

- a. Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab; sesuatu yang dipertanggungjawabkan⁴⁷
- b. Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana⁴⁸
- c. Perantara adalah penghubung, pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);⁴⁹

⁴⁶ Achmad Ali I, *loc.cit.*

⁴⁷ <http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Akses tanggal 18 maret 2016

⁴⁸ Adam Chazawi. *Op. Cit.*, hlm 74

- d. .Perdagangan diartikan perihal dagang; urusan dagang; perniagaan⁵⁰
- e. Narkotika adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. ⁵¹

Dari berbagai pengertian dan makna teoritis maka dapat dirangkum makna sebagai perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana akibat berlaku sebagai penghubung dalam perdagangan zat-zat kimiawi yang dimasukkan dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang

G. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subyek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian adalah proses ilmiah yang selalu ada dalam kehidupan intelektual manusia berdasarkan sifat ingin tahu yang ada dalam hidup ilmuwan.

Dengan demikian metode penelitian adalah cara atau jalan ilmiah dan sistematis yang dilakukan untuk mengetahui dan menyelidiki suatu fenomena terkait penelitian yang dilakukan. “Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.”⁵²

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka metode penelitian adalah teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan dan mencatat data, baik data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah yang kemudian menganalisis faktor-faktor yang berhubungan

⁴⁹ <http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Akses tanggal 18 maret 2016

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, tahun 2006, hal. 9.

⁵² *Ibid*.

dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atau data yang diinginkan.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang rekonstruksi Sanksi pidana perantara perdagangan narkoba yang berbasis nilai keadilan. Kemudian dalam konteks selanjutnya mengetengahkan peran birokrasi pemerintah dalam melindungi masyarakat terhadap bahaya narkoba, serta merekonstruksi sanksi pidana perantara perdagangan narkoba.

Oleh karena itu, metode pendekatan yang dipilih dalam studi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi (*socio-legal reseach*). Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris.⁵³

Konsekuensi dari pendekatan hukum yang demikian, sudah barang tentu memerlukan landasan paradigmatik yang mawadahi teori-teori sosial, dimana paradigma menurut George Ritzer⁵⁴ adalah pandangan mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Selanjutnya Ritzer mengemukakan adanya tiga paradigma dalam sosiologi yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, paradigam perilaku sosial.⁵⁵ Pakar sosiologi berparadigma fakta sosial memusatkan perhatiannya pada struktur makro masyarakat, menjadikan karya Durkheim sebagai eksemplar, dan mempergunakan teori fungsionalisme struktural, serta cenderung mempergunakan

⁵³ Soetandyo Wignjoseobroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Op.Cit*, h. 183.

⁵⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.6-7.

⁵⁵ *Ibid*, h.13-69

metode wawancara dan kuesioner. Pakar sosiologi berparadigma definisi sosial memusatkan perhatiannya pada aksi dan interaksi sosial yang dihasilkan oleh proses berfikir, menerima karya tentang aksi sosial sebagai eksemplar, memakai beberapa teori seperti teori aksi, interaksionisme simbolik dan fenomenologi serta cenderung mempergunakan metode observasi dalam kegiatan penelitian. Pakar sosiologi yang berparadigma perilaku sosial, mencurahkan perhatiannya pada “tingkah laku dan pandangan tingkah laku” sebagai pokok persoalan, mempergunakan teori pertukaran dan cenderung memakai metode ekperimentasi.

Dari ketiga paradigma yang dikemukakan di atas, maka dalam studi ini cenderung mengikuti paradigma fakta sosial yang mencurahkan perhatiannya pada struktur makro masyarakat, mempergunakan teori fungsionalisme struktural dengan metode wawancara dan kuesioner.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Menurut Nazir (1988: 63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Menurut Whitney (1960: 160) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

Terdapat ciri-ciri yang pokok pada metode deskriptif, antara lain adalah:

1. Memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual
2. Menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang.
3. Pekerjaan peneliti bukan saja memberika gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah.

Menurut Nazir (1988: 64-65) mengemukakan bahwa ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan, serta tempat dan waktu, maka penelitian dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Metode survei

Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. (Nazir, 1988: 65)

Kerlinger mengemukakan bahwa metode survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif distribusi, dan hubungan antar variabel. Sosiologi, maupun psikologis.

Survei pada dasarnya tidak berbeda dengan research (penelitian). Pemakaian kedua istilah ini kerap kali hanya dimaksudkan untuk memberikan penekanan mengenai ruang lingkup. Research memusatkan diri pada salah satu atau beberapa aspek dari objeknya. Sedangkan survei bersifat menyeluruh yang kemudian akan dilanjutkan secara khusus pada aspek tertentu bilamana diperlukan studi yang lebih mendalam (Zulnaidi, 2007: 11)

Lebih lanjut lagi Zulnaidi (2007: 11-12) mengemukakan beberapa studi yang termasuk dalam metode survei yakni:

- Survei kelembagaan (*institutional survei*)
- Analisis jabatan/ pekerjaan (*job analysis*)

- Analisis dokumen (*documentary analysis*)
- Analisis isi (*content analysis*)
- Survei pendapat umum (*public opinion survey*)
- Survey kemasyarakatan (*community survey*)

Nazir (1988: 65) dalam bukunya Metode Penelitian, mengemukakan terdapat banyak sekali penelitian yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode survei, diantaranya adalah survei masalah kemasyarakatan, survei komunikasi dan pendapat umum, survei masalah politik, survei masalah pendidikan, dan lain sebagainya.

b. Metode deskriptif

dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan sehingga diperoleh pengetahuan yang menyeluruh mengenai masalah, fenomena, dan kekuatan-kekuatan sosial yang diperoleh jika hubungan-hubungan fenomena dikaji dalam suatu periode yang lama.

Menurut Nazir (1988: 65) mendefinisikan metode deskriptif berkesinambungan atau *continuity descriptive research* sebagai kerja meneliti secara deskriptif yang dilakukan secara terus menerus atas suatu objek penelitian. Salah satu contoh metode penelitian deskriptif berkesinambungan ini dilakukan oleh Whitney dan Milholland (1930) yang mempelajari status akademis dari mahasiswa tingkat persiapan dari *Colorado State College of Education* pada tahun 1930. Penelitian dilakukan dalam waktu empat tahun, dengan menelusuri status akademis sejak tingkat persiapan sampai dengan lulus sarjana muda.

Menurut Maxfield (1930: 117-122) dalam Nazir (1988: 66) mendefinisikan penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian, dari sifat-sifat khas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Nazir (1988: 68) mengemukakan bahwa langkah-langkah pokok dalam meneliti kasus adalah sebagai berikut: 1) menemukan rumusan tujuan penelitian; 2) tentukan unit-unit studi, sifat-sifat serta proses-proses apa yang akan menuntun penelitian; 3) tentukan rancangan serta pendekatan dalam memilih unit-unit dan teknik pengumpulan data mana yang digunakan. Sumber-sumber data apa yang tersedia; 4) kumpulkan data; 5) organisasikan informasi serta data yang terkumpul dan analisa

untuk membuat interpretasi serta generalisasi; 6) susun laporan dengan memberikan kesimpulan serta implikasi dari hasil penelitian.

Menurut Nazir (1988: 71) dalam buku Metode Penelitian mengemukakan bahwa penelitian analisa pekerjaan dan aktivitas merupakan penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia, dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang.

Lebih lanjut Nazir mengemukakan bahwa studi yang mendalam dilakukan terhadap kelakuan-kelakuan pekerja, buruh, petani, guru, dan lain sebagainya terhadap gerak-gerik mereka dalam melakukan tugas, penggunaan waktu secara efisien dan efektif.

Penelitian tindakan merupakan penelitian yang berfokus pada penerapan tindakan yang dengan tujuan meningkatkan mutu atau memecahkan permasalahan pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan diamati tingkat keberhasilannya atau dampak dari tindakannya.

Penelitian perpustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Menurut Kartini Kartono (dalam buku Pengantar Metodologi Research Sosial mengemukakan bahwa tujuan penelitian perpustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang ada di perpustakaan, hasilnya dijadikan fungsi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di lapangan.

Menurut Sugiono (2005: 11) penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

Dalam buku metode penelitian karangan M. Nazir (1988: 69-70) terdapat keunggulan dan kelemahan dari metode penelitian komparatif. Keunggulannya adalah sebagai berikut:

Metode komparatif dapat mensubstitusikan metode eksperimental karena beberapa alasan: 1) jika sukar diadakan kontrol terhadap salah satu faktor yang ingin diketahui atau diselidiki hubungan sebab akibatnya; 2) apabila teknik untuk mengadakan variabel kontrol dapat menghalangi penampilan fenomena secara normal ataupun tidak memungkinkan adanya interaksi secara normal; 3) penggunaan laboratorium

untuk penelitian untuk dimungkinkan, baik karena kendala teknik, keuangan, maupun etika dan moral.

Dengan adanya teknik yang lebih mutakhir serta alat statistik yang lebih maju, membuat penelitian komparatif dapat mengadakan estimasi terhadap parameter-parameter hubungan kausal secara lebih efektif.

Sedangkan kelemahannya adalah sebagai berikut: penelitian komparatif yang bersifat *ex post facto*, mengakibatkan penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas

Sukar memperoleh kepastian, apakah faktor-faktor penyebab suatu hubungan kausal yang diselidiki benar-benar relevan. Interaksi antarfaktor-faktor tunggal sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu fenomena menjadi sukar untuk diketahui. Ada kalanya dua atau lebih faktor memperlihatkan adanya hubungan, tetapi belum tentu bahwa hubungan yang diperlihatkan adalah hubungan sebab akibat.

Mengkategorisasikan subjek dalam dikhotomi untuk tujuan perbandingan dapat menjurus pada pengambilan keputusan dan kesimpulan yang salah, akibatnya kategori dikhotomi yang dibuat mempunyai sifat kabur, bervariasi, samar, menghendaki value judgement.

Nazir (1988: 72-73) dalam buku Metode Penelitian, terdapat dua kriteria pokok dalam metode penelitian deskriptif, yakni kriteria umum dan kriteria khusus.

Kriteria umum dari penelitian dengan metode deskriptif adalah:

Masalah yang dirumuskan harus patut, ada nilai ilmiah serta tidak terlalu luas Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan tegas dan tidak terlalu umum Data yang digunakan harus fakta-fakta yang terpercaya dan bukan merupakan opini.

Standar yang digunakan untuk membuat perbandingan harus mempunyai validitas, harus ada deskripsi yang terang tentang tempat serta waktu penelitian dilakukan. Hasil penelitian harus berisi secara detail yang digunakan baik dalam mengumpulkan data maupun dalam menganalisa data serta studi kepustakaan yang dilakukan. Deduksi logis harus jelas hubungannya dengan kerangka teoritis yang digunakan, jika kerangka teoritis untuk itu telah dikembangkan

Kriteria khusus dari penelitian dengan metode deskriptif adalah:

Prinsip-prinsip ataupun data yang digunakan dinyatakan dalam nilai (value)

Fakta-fakta ataupun prinsip-prinsip yang digunakan adalah mengenai masalah status.

Sifat penelitian adalah *ex post facto*, karena itu tidak ada kontrol terhadap variabel, dan peneliti tidak mengadakan pengaturan atau manipulasi terhadap variabel. Variabel dilihat sebagaimana adanya.

Untuk lebih rincinya, Nazir (1988: 73-74) mengungkapkan terdapat berbagai langkah yang sering diikuti adalah sebagai berikut:

1. *Memilih dan merumuskan masalah* yang menghendaki konsepsi ada kegunaan masalah tersebut serta dapat diselidiki dengan sumber yang ada
2. *Menentukan tujuan dari penelitian* yang akan dikerjakan. Tujuan dari penelitian harus konsisten dengan rumusan dan definisi dari masalah
3. *Memberikan limitasi* dari area atau scope atau sejauh mana penelitian deskriptif tersebut akan dilaksanakan. Termasuk di dalamnya daerah geografis di mana penelitian akan dilakukan, batasan-batasan kronologis, ukuran tentang dalam dangkal serta seberapa utuh daerah penelitian tersebut akan dijangkau
4. Pada bidang ilmu yang telah mempunyai teori-teori yang kuat, maka *perlu dirumuskan kerangka teori* atau kerangka konseptual yang kemudian diturunkan dalam bentuk hipotesa-hipotesa untuk diverifikasikan. Bagi ilmu sosial yang telah berkembang baik, maka kerangka analisa dapat dijabarkan dalam bentuk-bentuk model matematika
5. *Menelusuri sumber-sumber kepustakaan* yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan
6. *Merumuskan hipotesa-hipotesa yang ingin diuji*, baik secara eksplisit maupun secara implisit
7. *Melakukan kerja lapangan* untuk mengumpulkan data, gunakan teknik pengumpulan data yang cocok untuk penelitian
8. *Membuat tabulasi serta analisa statistik* dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan. Kurangi penggunaan statistik sampai kepada batas-batas yang dapat dikerjakan dengan unit-unit pengukuran sepadan
9. *Memberikan interpretasi* dari hasil dalam hubungannya dengan kondisi sosial yang ingin diselidiki serta dari data yang diperoleh serta referensi khas terhadap masalah yang ingin dipecahkan
10. *Mengadakan generalisasi* serta deduksi dari penemuan serta hipotesa-hipotesa yang ingin diuji. Berikan rekomendasi-rekomendasi untuk kebijakan-kebijakan yang dapat ditarik dari penelitian
11. *Membuat laporan* penelitian dengan cara ilmiah

12. yaitu penelitian dengan mengkaji beberapa sumber hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tipe penelitian yang digunakan komparatif, suatu penelitian yang berupaya untuk membandingkan suatu system hukum dengan system hukum lainnya.

Penelitian ini juga akan didukung oleh metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dimasyarakat atau lapangan.

3.Sumber Data

Data yang digunakan sebagai bahan analisis didalam penelitian disertasi ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data primer ini akan diperoleh melalui informan pada situasi sosial tertentu yang dipilih secara *purposive* dengan menentukan informan yang memenuhi kriteria tertentu. Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan penegakan hukum pidana tentang sanksi pidana terhadap perantara perdagangan narkoba

Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat,

- b. data sekunder adalah data yang bahan-bahannya diambil dari pustaka/bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang diteliti dalam disertasi yang disusun ini terdiri dari:⁵⁶bahan primer dan bahan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan data dan Alat Pengumpul Data

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu :

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, Hlm 13-14.

Pertama, Pengumpulan data sekunder melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan untuk menghimpun data sekunder melalui studi pustaka dan bahan hukum tertier dari peraturan-peraturan hukum primer, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan-Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa hasil penelitian dibidang hukum, surat kabar, majalah, internet yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba
- Kedua*, Penelitian Lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperoleh langsung dari para responden dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten di bidang penegakan hukum seperti Hakim Pengadilan Negeri Binjai dan Kepolisian.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

- a. Studi Dokumen
dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku hasil penelitian, jurnal dan buletin serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara langsung
dengan menemui pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Proses pelaksanaannya melalui wawancara langsung dengan serangkaian tanya

jawab langsung kepada narasumber. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, alam proses hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi atas informasi.⁵⁷

Narasumber yang berkompeten dan terkait dengan permasalahan yang diteliti seperti Kepolisian Resort Binjai melalui Kapolres Binjai, dan Hakim Pengadilan Negeri Binjai melalui Ibu Hakim Rinto Leoni Manullang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Kegiatan analisis data dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada baik berupa data primer, sekunder maupun tertier. Sehingga dapat menguraikan dan menggambarkan permasalahan dan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

6. Keaslian penelitian

Sepanjang yang di ketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah **“Rekontruksi Sanksi Pidana Terhadap Perantara Perdagangan Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan”**. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

7. Sistematika Penulisan

⁵⁷ Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya. Tahun 2005, hlm 280.

Agar penelitian tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, keaslian penelitian, metode penelitian yang terdiri dari spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data dan alat pengumpul data, teknik analisis data, keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang Pengertian dan unsur tindak pidana, Pidana dan Pidanaan, Pengertian narkoba, Tindak pidana narkoba

BAB III : SANKSI PIDANA TERHADAP PERANTARA PERDAGANGAN NARKOTIKA SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.

Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkoba, Sanksi Pidana Terhadap Tindakan Pelaku Perdagangan Narkoba, Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkoba, Dan Macam-Macam Sanksi Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang, Sanksi Pidana Terhadap Perantara Perdagangan Narkoba Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan

BAB IV : KELEMAHAN KELEMAHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERANTARA PERDAGANGAN NARKOTIKA SAAT INI

Menguraikan Unsur –Unsur Tindak Pidana Narkoba, Sanksi Bagi Perantara Perdagangan Narkoba, Pertanggungjawaban Pidana Perantara Perdagangan Narkoba Dan Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Narkoba

**BAB V : REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP PERANTARA
PERDAGANGAN NARKOTIKA**

Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap Perantara Perdagangan Narkotika, Perbandingan Sanksi Pidana Terhadap Perantara Perdagangan Narkotika Dibeberapa Negara.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Berupa kesimpulan dan saran dari peneliti

DAFTAR PUSTAKA

